

Implementasi Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial kepada Masyarakat di Kabupaten Gayo Lues Tahun 2020

Implementation of Regulation of The Regency of Gayo Lues Number 28 Of 2013 Concerning Granting and Social Assistance to The Community In Gayo Lues Regency in 2020

Bintang¹⁾, Heri Kusmanto²⁾ & Adam¹⁾

1)Program Studi Ilmu Magister Administrasi Publik, Universitas Medan Area, Indonesia

2)Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Sumatera Utara, Indonesia

Diterima: 14 Mei 2022; Direview: 18 Mei 2022; Disetujui: 14 Juni 2022

*Corresponding Email: herikusmanto@usu.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahui implementasi program pemberian dana hibah dan bantuan sosial di Kabupaten Gayo Lues mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi pemberian hibah dan bantuan sosial di Kabupaten Gayo Lues, dan untuk mengidentifikasi hambatan dalam mekanisme pemberian dana hibah dan bantuan sosial di Kabupaten Gayo Lues. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan instrumen penelitian wawancara mendalam. Hasil penelitian ini adalah implementasi kebijakan program hibah dan bantuan sosial di Kabupaten Gayo Lues berjalan cukup lancar. Walaupun masih belum dilakukan sesuai dengan perundang undangan yang berlaku tetapi hampir semua tahap kegiatan pengusulan dan pengelolaan hibah dan bantuan sosial sudah dilaksanakan. Kemudian beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program hibah dan bantuan sosial adalah komunikasi, kemampuan sumber daya, sikap pelaksana, struktur birokrasi, lingkungan serta ukuran dan tujuan kebijakan. Hambatan yang dihadapi dalam mekanisme pemberian hibah dan bantuan sosial di Kabupaten Gayo Lues adalah sosialisasi program hibah dan bantuan sosial di Kabupaten Gayo Lues kurang optimal, pelaksanaan program bantuan sosial dan hibah masih menggunakan data penerima bantuan hibah dan bantuan sosial tahun sebelumnya, dan masih banyak penerima bantuan yang belum diverifikasi secara faktual datanya, masih adanya tumpang tindih dalam pembabagian bantuan hibah dan bantuan sosial, bahkan dana bantuan sosial terkesan mendidik masyarakat koruptor dan nepotisme.

Kata Kunci: Dana Hibah; Dana Bantuan Sosial; Implementasi; Kebijakan; Pengelolaan Hibah

Abstract

This study aimed to ascertain the implementation of the program of grants and social assistance in Gayo Lues, knowing what factors influence the implementation of grants and social assistance in Gayo Lues, and to identify bottlenecks in the delivery mechanism of grants and social assistance in Gayo Lues. The method used is descriptive qualitative, in depth interviews with research instrument. The result of this study are Policy Implementation grants and social assistance in Gayo Lues went pretty smoothly. Although it still has not been done in accordance with the laws in force but nearly all stages of proposal and grants management activities and social assistance have been implemented. Then some of the factors that affect the implementation of the grants program and social assistance is communication, resource capabilities, attitudes executor, bureaucratic structure, and the size and environmental policy objectives. Obstacles encountered in the mechanism of providing grants and social assistance in Gayo Lues less than optimal, the implementation of social assistance program and grant the use data of beneficiaries of grants and social aid the previous years, and many recipients aid that has not verified that factual data, there is still overlap in the distribution of grant and social assistance, social assistance funds even impressed educate people corrupt and nepotism.

Keywords: Grants; Social Assistance Founf; Implementation; Managemant; Policy Grants

How to Cite: Bintang, Kusmanto, H., & Adam. (2022). Implementasi Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Kepada Masyarakat di Kabupaten Gayo Lues Tahun 2020. *Journal of Education, Humaniora, and Social Sciences (JEHSS)*, 5 (1): 553-563



PENDAHULUAN

Bantuan sosial kemasyarakatan dan hibah sangat dibutuhkan oleh masyarakat kurang mampu, terutama pada saat masa pandemi COVID 19. Kondisi saat ini berada dalam masa yang serba sulit akibat munculnya covid 19, kondisi sekarang ini sangat berpengaruh ini sebab pandemi sekarang ini sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan pada gilirannya menambah angka kemiskinan. Untuk menjaga kestabilan ekonomi masyarakat, berbagai upaya dilakukan oleh Pemerintah dan salah satu program yang dilaksanakan adalah pemberian bantuan hibah dan bantuan sosial kemasyarakatan (Putri et al., 2019; Simbolon et al., 2019). Bantuan ini diharapkan dapat membantu perekonomian masyarakat sehingga dapat memenuhi kebutuhan pokok, mengurangi beban penghidupan keluarga dan menjaga daya beli masyarakat serta dapat membantu kesejahteraan masyarakat (Dhuhri et al., 2021; Hidayat et al., 2020; Fahmi et al., 2019).

. Berdasarkan Pirpres Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemendagri), sesuai dengan Perpres Nomor 9 Tahun 2015 Kemendagri mempunyai tugas untuk melakukan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan Pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan upaya pembangunan manusia dan kebudayaan salah satu langkah yang ditempuh adalah pelaksanaan kesejahteraan rakyat melalui kegiatan program penertasan kemiskinan dengan memberikan bantuan sosial dan bantuan hibah kepada masyarakat (Hana et al., 2019; Safi'i et al., 2019). Agar tujuan pemberian bantuan hibah dan bantuan sosial kemasyarakatan dapat mencapai sasaran maka diperlukan koordinasi, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan bantuan sosial kemasyarakatan tersebut, sehingga penyimpangan-penyimpangan yang tidak diharapkan dapat dihindari (Adam, 2020; Sukmawati, & Budiana, 2020; Purnawan et al., 2022).

Bantuan sosial merupakan pemberian bantuan berupa uang atau barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial terhadap masyarakat (Kusumajati, & Kurniawan, 2019; Laniari, & Indra, 2016; Sirait et al., 2019). Pemberian dana bantuan sosial dari pemerintah terhadap masyarakat berpedoman pada Peraturan Gubernur Aceh Nomor 115 tahun 2018 tentang pedoman belanja hibah dan belanja bantuan sosial yang bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh. Penyaluran hibah dan bantuan sosial kemasyarakatan harus tetap dalam kontrol dan pengawasan pemerintah yang terkait.

Dalam peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Permendagri 13 Tahun 2006) menyebutkan bahwa tujuan belanja daerah hibah dan bantuan sosial kemasyarakatan merupakan program yang bertujuan untuk : 1. Menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah; 2. Menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat; 3. Menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan layanan dasar umum; 4. Meningkatkan partisipasi penyelenggaraan pembangunan daerah dan secara fungsional terkait dengan dukungan penyelenggaraan pemerintah daerah.

Gayo Lues merupakan salah satu Kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Aceh, dengan luas wilayah 5.720 km² jumlah kecamatan 11 Kecamatan dan 145 Desa. Jumlah penduduk tahun 2020 berjumlah 99.532 jiwa Pemerintah Kabupaten Gayo Lues ini juga memiliki beberapa program untuk penanggulangan kemiskinan salah satunya adalah pemberian bantuan sosial dan bantuan hibah. Dalam pelaksanaannya menghadapi berbagai persoalan diantaranya menunjukkan banyak temuan pengendalian dan kepatuhan dalam pengelolaan hibah dan bantuan sosial kemasyarakatan.



Tabel 1. Data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dari Tahun 2018 sampai dengan 2020 Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) Kabupaten Gayo Lues

Thn	Uraian	Anggaran yang diusulkan	Anggaran yang disetujui	Realisasi Anggaran
1		2	3	4
2018	Belanja Hibah	Rp.32.634.845.320	Rp.21.191.458.000	Rp.18.916.231.000
2019	Belanja Hibah	RP.39.208.566.260	Rp.26.314.474.000	Rp.20.227.174.000
2020	Belanja Hibah	Rp.28.278.263.000	Rp.18.978.700.000	Rp.16.546.400.000

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gayo Lues.

Jumlah Anggaran untuk hibah Tahun 2018 Rp. 21.191.458.000 sedangkan anggaran yang diusulkan sebesar Rp. 32.634.845.320, Jumlah Anggaran pada tahun 2019 Rp. 26.314.474.000 sedangkan anggaran yang diusulkan Rp. 39.208.566.260 dan Jumlah Anggaran pada tahun 2020 Rp. 18.978.700.000 sedangkan jumlah anggaran yang diusulkan Rp. 28.278.263.000, ternyata jumlah anggaran untuk hibah sangat terbatas apabila dibandingkan dengan jumlah anggaran yang diusulkan oleh masyarakat (Saharuddin/PPTK PPKD), petugas / sumber daya manusia terbatas hal ini ditunjukkan dengan jumlah yang menangani bantuan dana hibah hanya berjumlah 3 Orang PNS yaitu saudara Saharuddin selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Pejabat Pengalolaan Keuangan Daerah, Saudara Kamaruddin selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Saudari Rohaya Selaku Bendahara pada Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah sehingga pemohon merasa tidak terlayani dan menimbulkan keluhan dari masyarakat terhadap Pemerintah salah satunya saudara Jamin yang berdomisili di Kampug Rerebe Kecamatan Tripe Jaya Kabupaten Gayo Lues dan Saudara Hasanudin yang berdomisili di Desa Terangun Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues. Permasalahan lain adalah terbatasnya sosialisasi hal ini petugas atau sumber daya manusia yang terbatas tidak bisa menjangkau wilayah yang luas yang harus dikunjungi secara langsung, saat ini sosialisasi dilakukan melalui rapat terbatas. Selain permasalahan diatas juga terjadi kurang tertibnya administrasi dana hibah, surat pertanggungjawaban dari penerima hibah banyak yang tidak tepat waktu menyerahkannya kepada petugas dana hibah.

Untuk mengetahui secara rinci dan detail tentang permasalahan yang ada maka perlu dikaji melalui penelitian, oleh karena itu penulis membuat Penelitian dengan Judul Implementasi Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Kepada Masyarakat Kabupaten Gayo Lues (Studi Pemberian Hibah).

Penelitian Tesis dari Fatmawati, Erfina, Jamaluddin Ahmad, (2015) dengan judul "Implementasi Peraturan Bupati Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Terhadap Program Bantuan Kultivator Kabupaten Enrekang" mendapatkan hasil penelitian bahwa implementasi komunikasi menunjukkan bahwa nilai total skor yang diperoleh sebanyak 577 kategori tidak setuju, implementasi ketersediaan sumber daya menunjukkan nilai skor yang diperoleh sebanyak 1209 kategori setuju, penerapan sikap dan komitmen pelaksana dan penerima manfaat program menunjukkan skor 601 kategori setuju, penerapan struktur birokrasi menunjuk skor 660 skor tidak setuju. Komunikasi, ketersediaan sumber daya, sikap dan komitmen, struktur birokrasi yang berpengaruh secara individu dan bersama sama untuk membantu program pembudidaya.

Penelitian Tesis Prasetyo (2014) dengan hasil penelitian bahwa efektivitas program bantuan hibah bagi lembaga kemasyarakatan dalam mensukseskan program pemerintah Kabupaten Gresik. Penerima hibah yang selama ini telah mendapat kepercayaan untuk mengelola dan memanfaatkan bantuan hibah sudah sesuai dengan kriteria dan syarat yang telah ditentukan. Tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh pengelola dalam pemanfaatan dana hibah. Tesis dari Prastama (2010), bahwa pengelolaan dan penggunaan dana hibah yang tercantum telah sesuai dengan yang terkandung didalam peraturan Walikota Malang No. 10 Tahun 2010 yang ditandai dengan efisiensi, efektivitas dan transparansi. Didalam pemberdayaan masyarakat dan partisipasi masyarakat dapat dikatakan sudah terlaksana secara utuh, tetapi masih saja ada yang kurang didalam pemberdayaan masyarakat. Tesis dari Sitanggang, Tangdililing, Mulyadi (2014) bahwa Implementasi Kebijakan Dana Hibah dan Bantuan Sosial



Kemasyarakatan di Kabupaten Kubu Raya, dalam pelaksanaannya ditemukan berbagai masalah diantaranya adalah proses organisasi yang ditunjuk kurang berperan serta dalam melaksanakan tugas-tugasnya, sosialisasi program hibah kurang optimal. Selain itu proses pelaksanaan program hibah dan bantuan sosial sudah mempunyai organisasi yang jelas. Tesis dari Nyoman Omy Anggraini, I Nyoman Subanda (2020) bahwa program penyaluran hibah dan bantuan sosial kemasyarakatan memiliki unit kerja yang menangani program hibah dan bansos dalam bidang pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat isitadat, dan keolahragaan non profesional. Realisasi dana hibah, sistem koordinasi antara pelaksana program harus ditingkatkan dengan cara melegalisasi tim koordinasi melalui pembuatan surat keputusan (SK), dengan melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat dan kalangan perguruan tinggi dan usahawan.

Oleh karena itu, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi kendala/penghambat Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Kepada Masyarakat Kabupaten Gayo Lues (Studi Pemberian Hibah).

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini penulis metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini lebih menekankan kepada interpretasi dari peneliti berdasarkan teori-teori yang ada. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum terhadap hibah kemasyarakatan. Pemahaman tersebut tidak dapat ditentukan terlebih dahulu, tetapi diperoleh setelah melakukan analisis terhadap hibah yang menjadi fokus penelitian, dan kemudian ditarik suatu kesimpulan berupa pemahaman umum tentang kenyataan-kenyataan tersebut. "Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi tindakan, dan lain-lain dengan cara deksripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah". (Moleong, 2017)

Informan penelitian adalah orang-orang yang dapat memberikan informasi. Informan penelitian adalah sesuatu baik orang, benda ataupun lembaga (organisasi), yang sifat keadaanya diteliti, (Sukandarumidi, 2018). Informan dalam penelitian ini akan dipilih secara porpositive adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, teknik ini bisa diartikan sebagai suatu proses pengambilan sampel dengan menentukan terlebih dahulu jumlah sampel yang hendak diambil, kemudian pemilihan sampel dilakukan dengan berdasarkan tujuan-tujuan tertentu, asalkan tidak menyimpang dari ciri-ciri sampel yang ditetapkan.

Seperti yang telah disebutkan bahwa pemilihan informan pertama merupakan hal yang sangat utama sehingga harus dilakukan secara cermat, karena penelitian ini mengkaji tentang pengelolaan hibah dan bantuan sosial di Kabupaten Gayo Lues maka peneliti memutuskan informan pertama atau informan kunci yang paling sesuai dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian. Informan kunci yaitu Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Gayo Lues, Informan tambahan yaitu Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Gayo Lues, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah, Bendahara pada Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah serta Masyarakat Penerima Bantuan Hibah.

Dalam penelitian kualitatif ada teknik yang dapat menunjang data atau informasi yang dibutuhkan seorang peneliti yaitu teknik pengumpulan data. Sugiyono (2018) dalam bukunya berpendapat bahwa teknik pengumpulan data merupakan langkah yang strategis, karena tujuan utamanya adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data ini dapat diperoleh dengan dua cara yaitu :

Data Primer. Data Primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, yaitu subjek penelitian atau informan yang berkenaan dengan variabel yang diteliti atau data yang diperoleh dari responden secara langsung. Data primer dapat diperoleh dengan cara sebagai berikut: Wawancara Merupakan cara pengumpulan data melalui tanya jawab langsung dengan personil untuk mendapatkan data sesuai penelitian. Teknik wawancara yang digunakan dalam

penelitian ini adalah wawancara mendalam (*in-depth interview*), yaitu teknik mengumpulkan data atau informasi dengan cara tatap muka langsung dengan informan agar mendapatkan data lengkap dan mendalam, pada wawancara mendalam ini, pewawancara relatif tidak mempunyai kontrol atau respon informan, artinya informan bebas memberikan jawaban-jawaban yang lengkap, mendalam, dan bila perlu tidak ada yang disembunyikan. melakukan wawancara kepada berbagai narasumber seperti Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Gayo Lues, Informan tambahan yaitu Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Gayo Lues, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah, Bendahara pada Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah serta Masyarakat Penerima Bantuan Sosial.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan Observasi non partisipasi, dikarenakan peneliti tidak terlibat secara langsung kedalam bagian yang diteliti. Yang kedua adalah dokumentasi dengan mengambil data-data dari catatan, dokumentasi yang diperoleh melalui dokumen-dokumen atau arsip-arsip. Dokumentasi ialah metode yang digunakan untuk menelusuri data Historis yang ada dalam bentuk surat, catatan harian, dan laporan ataupun dokumen foto, CD dan hardisk/film. Dokumentasi adalah instrumen pengumpulan data yang sering digunakan dalam berbagai metode pengumpulan data. Tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi yang mendukung analisis dan interpretasi data. Dokumen bisa berbentuk dokumen publik dan dokumen privat.

Sumber data didapatkan dari data Sekunder, dimana jenis sumber data ini menggunakan literatur. Literatur yang digunakan adalah buku, jurnal yang berkaitan dengan objek penelitian, serta dari instansi-instansi resmi terkait seperti Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Gayo Lues dan Kantor Kabupaten Gayo Lues yang tercakup dalam wilayah studi.

Analisis data kualitatif adalah upaya menggola data dengan mengumpulkan data, memilah-milah dan menemukan pola (*finding a patter*), menemukan apa yang penting dan apa yang diperlukan, menguji kembali (*verification*), dan memutuskan kesimpulan (*tentative conclusion*) (Meleong, 2018). Metode yang digunakan adalah deskriptif-analitik yaitu metode dalam mengolah data-data yang telah dikumpulkan dengan menganalisisnya sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan dengan analisa data kualitatif yaitu:

Data yang diperoleh dari lapangan dikumpulkan kemudian direduksi untuk memilah data pokok yang penting yaitu yang berkaitan dengan fokus tema penelitian. Kemudian data tersebut disusun secara sistematis agar mudah untuk difahami sehingga pemahaman ini akan membantu menjawab pertanyaan baru berkaitan dengan tema penelitian, yaitu: Bagaimana Fenomena implementasi pengelolaan hibah kemasyarakatan di Kabupaten Gayo Lues. Apa Motif terjadinya hambatan dalam pengelolaan hibah kemasyarakatan di Kabupaten Gayo Lues.

“Mereduksi data bisa diartikan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari pola dan temanya”, (Sugiyono, 2018). Dengan mereduksi data akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Proses reduksi berlangsung terus selama pelaksanaan penelitian bahkan peneliti memulai sebelum pengumpulan data dilakukan dan selesai sampai penelitian berakhir. Reduksi dimulai sewaktu peneliti memutuskan kerangka konseptual wilayah penelitian, permasalahan penelitian, dan pendekatan pengumpulan data yang digunakan. Selama pengumpulan data berlangsung, reduksi data dapat berupa membuat ringkasan, mengkode, memusatkan tema, membuat batas permasalahan, dan menulis memo.

Data display adalah data yang telah mengalami proses reduksi yang langkah selanjutnya adalah melakukan penyajian data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dengan bentuk uraian singkat, bagan, maupun diagram. Tujuan penyajian data disini adalah untuk mempermudah dalam memahami hal yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan hal-hal yang telah difahami tersebut. Data yang didapat kemudian dijelaskan hubungannya dengan data yang lain sehingga terbentuk suatu korelasi data terkait permasalahan penelitian.

“Penelitian kualitatif penyajian data dilakuakn dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya”, (Sugiyono, 2018). Sajian ini merupakan kalimat yang disusun secara logis dan sistematis, sehingga bila dibaca akan bisa mudah dipahami

berbagai hal yang terjadi dan memungkinkan peneliti untuk berbuat sesuatu pada analisis ataupun tindakan lain berdasarkan pemahamannya tersebut. Sajian data ini harus mengacu pada rumusan masalah yang telah dirumuskan sebagai pertanyaan penelitian, sehingga narasi yang tersaji merupakan deskripsi mengenai kondisi yang rinci untuk menceritakan dan menjawab setiap permasalahan yang ada. Sajian data selain dalam bentuk narasi kalimat, juga dapat meliputi berbagai jenis matriks, gambar atau skema, jaringan kerja, kaitan kegiatan, dan juga tabel sebagai pendukung narasinya. Dengan melihat suatu penyajian data, peneliti akan melihat apa yang terjadi dan memungkinkan untuk mengajarkan suatu analisis ataupun tindakan lain berdasarkan penelitian tersebut. Penyajian data yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid.

Penarikan kesimpulan didasarkan atas rumusan masalah yang difokuskan lebih spesifik dan yang telah ditetapkan sebelumnya. Hasil analisis merupakan jawaban dari persoalan penelitian yang telah ditetapkan. Kesimpulan disini merupakan temuan baru dan belum pernah ada. Temuan masi berupa remang-remang dan menjadi jelas setelah diteliti, (Sugiyono, 2008). Simpulan perlu diverifikasi agar cukup mantap dan benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu perlu dilakukan aktivitas pengulangan untuk tujuan pemantapan, penelusuran data kembali dengan cepat, mungkin sebagai akibat pikiran kedua yang timbul melintas pada peneliti pada waktu menulis sajian data dengan melihat kembali sebentar pada catatan lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Kepada Masyarakat Di Kabupaten Gayo Lues Tahun 2020

Komunikasi. Peneliti melaksanakan wawancara dengan Kepala Badan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Gayo Lues dan selaku Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu Bapak Muchtarudin, SE.,M.AP mengungkapkan bahwa: "Kami telah menginformasikan kepada berbagai pihak tentang Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Kepada Masyarakat Kabupaten Gayo Lues. Tujuannya adalah agar berbagai pihak dapat mengetahui dan memahami peraturan tersebut untuk menjadi pedoman bagi masyarakat dalam mengusulkan bantuan hibah.

Peneliti melaksanakan wawancara dengan Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Gayo Lues dan selaku yaitu Bapak Bapak Almuzani, SE. MSi, yang menyatakan bahwa apa yang disampaikan oleh kepala dinas benar telah kami laksanakan dengan harapan semua masyarakat bisa lebih memahami bagaimana pemanfaatan bantuan dana hibah. Peneliti juga melaksanakan wawancara dengan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai Pelaksanaan dan Penatausahaan belanja hibah pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Gayo Lues Bapak Saharuddin, A.Md, bahwa telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Kepada Masyarakat Kabupaten Gayo Lues, namun belum semua elemen masyarakat terpenuhi karena kondisi tempat daerah yang sangat berjauhan.

Peneliti melaksanakan wawancara dengan Bendahara Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai Pelaporan dan Pertanggungjawaban belanja hibah pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Gayo Lues yaitu Ibu Rohaya, A.Md, bahwa telah menyampaikan kepada masyarakat tentang bagaimana proses pencairan dan penyaluran dana hibah bagi yang berhak menerima yang sesuai dengan peraturan Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Kepada Masyarakat Kabupaten Gayo Lues.

Saudara Jamin (Masyarakat yang tidak menerima bantuan hibah) yang berdomisili di Desa Rerebe Kecamatan Tripe Jaya Kabupaten Gayo Lues juga menyatakan bahwa saya pernah diundang untuk mendengarkan sosialisasi dari kantor Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Gayo Lues tentang Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Kepada Masyarakat Kabupaten Gayo Lues, namun saya tidak begitu paham tentang materi yang disampaikan karena waktu yang singkat. Demikian juga dengan Saudara Hasanuddin (Masyarakat yang menerima bantuan hibah) berdomisili di Desa Terangun



Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues menyatakan bahwa saya pernah mendapatkan informasi tentang Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Kepada Masyarakat Kabupaten Gayo Lues sehingga saya mengajukan permohonan dana hibah setelah diproses saya memperoleh bantuan dana hibah yang saya usulkan.

Dari hasil wawancara terhadap informan yang berkaitan dengan Komunikasi dapat disimpulkan bahwa komunikasi sudah dijalankan namun belum terlaksana secara menyeluruh kepada masyarakat.

Sumber Daya (Resources). Hasil wawancara dengan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Gayo Lues dan selaku Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu Bapak Muchtarudin, SE.,M.AP, mengungkapkan bahwa sumber daya berupa anggaran sudah disediakan untuk bantuan dana hibah, namun belum bisa memenuhi untuk membantu seluruh usulan yang masuk dari masyarakat. Hasil wawancara dengan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Gayo Lues dan selaku Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu Bapak Almuzani, SE. MSi, menyatakan bahwa anggaran yang tersedia untuk dana hibah belum sebanyak yang dibutuhkan oleh masyarakat, karena anggaran yang ada juga dibutuhkan untuk program dan kegiatan yang lainnya.

Peneliti melaksanakan wawancara dengan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai Pelaksanaan dan Penatausahaan belanja hibah pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Gayo Lues Bapak Saharuddin, A.Md, Sebagai berikut bahwa anggaran yang tersedia untuk dana hibah memang belum bisa memenuhi sesuai dengan usulan dari pemohon. Peneliti melaksanakan wawancara dengan Bendahara Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai Pelaporan dan Pertanggungjawaban belanja hibah pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Gayo Lues yaitu Ibu Rohaya, A.Md, Bahwa telah memproses dan menyalurkan dana yang sudah disetujui untuk diberikan kepada yang berhak.

Saudara Jamin (Masyarakat yang tidak menerima bantuan hibah) yang berdomisili di Desa Rerebe Kecamatan Tripe Jaya Kabupaten Gayo Lues menyatakan bahwa saya juga membuat usulan dana hibah kepada Bupati tetapi tidak memperoleh bantuan, setelah saya tanya kepada kantor tidak cukup anggaran. Peneliti melaksanakan wawancara dengan Saudara Hasanuddin (Masyarakat yang menerima bantuan hibah) berdomisili di Desa Terangun Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues yang menyatakan bahwa setelah selesai saya mendengar sosialisasi tentang dana hibah saya membuat permohonan untuk dibantu dan alhamdulillah bantuan saya terima walaupun jumlahnya tidak sebanyak yang saya usulkan.

Dari hasil wawancara terhadap informan yang berkaitan dengan sumber daya dapat disimpulkan bahwa sumber daya anggaran untuk bantuan dana hibah di Kabupaten Gayo Lues belum memadai.

Disposisi (Disposition). Hasil wawancara dengan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Gayo Lues dan selaku Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu Bapak Muchtarudin, SE.,M.AP yang mengungkapkan bahwa proses yang terkait dengan bantuan dana hibah sudah kita jalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hasil wawancara dengan Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Gayo Lues yaitu Bapak Almuzani, SE. MSi, yang menyatakan bahwa pengelolaan dana hibah kami berpedoman pada peraturan yang berlaku dan semua prosesnya sudah sesuai dengan sebagaimana mestinya.

Peneliti melaksanakan wawancara dengan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai Pelaksanaan dan Penatausahaan belanja hibah pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Gayo Lues Bapak Saharuddin, A.Md, bahwa dalam merealisasikan dana hibah ini kami mengikuti prosedur yang sudah baku dengan melibatkan berbagai pihak terkait.

Peneliti melaksanakan wawancara dengan Bendahara Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai Pelaporan dan Pertanggungjawaban belanja hibah pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Gayo Lues yaitu Ibu Rohaya, A.Md, bahwa di

dalam menyalurkan dana hibah diberikan kepada yang berhak yang telah tercantum dalam Surat Keputusan Bupati Gayo Lues.

Saudara Jamin (Masyarakat yang tidak menerima bantuan hibah) yang berdomisili di Desa Rerebe Kecamatan Tripe Jaya Kabupaten Gayo Lues menyatakan bahwa saya pernah mengusulkan dana hibah tetapi tidak menerima bantuan tersebut karena mungkin belum memenuhi persyaratan. Peneliti melaksanakan wawancara dengan Saudara Hasanuddin (Masyarakat yang menerima bantuan hibah) berdomisili di Desa Terangun Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues yang menyatakan bahwa saya salah seseorang menerima bantuan dana hibah dan saya lihat saya menerima bantuan ini berdasarkan usulan yang saya ajukan dan setelah diteliti sesuai persyaratan sehingga termasuk dalam orang yang berhak menerima bantuan hibah tersebut.

Dari hasil wawancara terhadap informan yang berkaitan dengan disposisi bahwa berkaitan dengan dana hibah benar-benar kami laksanakan untuk membantu pihak yang membuat usulan dan telah memenuhi persyaratan dan sesuai dengan jumlah anggaran yang di setuju oleh pimpinan.

Struktur Birokrasi (Bureaucratic Structure). Peneliti melaksanakan wawancara dengan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Gayo Lues dan selaku Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu Bapak Muchtarudin, SE.,M.AP yang mengungkapkan bahwa dalam pengelolaan mulai dari perencanaan sampai dengan penyaluran dana hibah kepada pihak-pihak yang mengajukan permohonan telah dilaksanakan petugas-petugas yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan mereka menjalankan berdasarkan aturan atau mekanisme yang sudah ditentukan didalam Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Pemberian Hibah Kepada Masyarakat Kabupaten Gayo Lues. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Gayo Lues dan selaku Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu Bapak Bapak Almuzani, SE. MSI, juga menyatakan bahwa apa yang sudah diungkapkan oleh Kepala Badan itu benar, karena kami selaku pegawai menerima tugas yang diperintahkan oleh pimpinan untuk menjalankan pengelolaan bantuan dana hibah.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai Pelaksana dan Penatausahaan belanja hibah pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Gayo Lues Bapak Saharuddin, A.Md, menyatakan bahwa dalam proses yang terkait dengan bantuan dana hibah kami lakukan benar-benar telah sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Peneliti melaksanakan wawancara dengan Bendahara Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai Pelaporan dan Pertanggungjawaban belanja hibah pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Gayo Lues yaitu Ibu Rohaya, A.Md, bahwa penyaluran dana bantuan hibah sesuai dengan tugas saya dan tidak melanggar ketentuan dalam peraturan yang berlaku. Peneliti melaksanakan wawancara dengan Saudara Jamin (Masyarakat yang tidak menerima bantuan hibah) yang berdomisili di Desa Rerebe Kecamatan Tripe Jaya Kabupaten Gayo Lues yang menyatakan bahwa saya kurang paham karena saya tidak menerima bantuan sehingga saya tidak paham bagaimana mekanisme bantuan hibah tersebut.

Peneliti melaksanakan wawancara dengan Saudara Hasanuddin (Masyarakat yang menerima bantuan hibah) berdomisili di Desa Terangun Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues yang menyatakan bahwa proses dana hibah mulai saya mengusulkan bantuan sampai menerima bantuan saya lewati berdasarkan mekanisme yang ada pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Gayo Lues.

Dari hasil wawancara terhadap informan yang berkaitan dengan Struktur Birokrasi telah dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hasil observasi dapat disimpulkan bahwa penyaluran hibah kemasyarakatan sudah terlaksana sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kekurangan-kekurang. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Pemerintah mengeluarkan aturan menata alokasi dan pengolahan dana belanja sosial berjalan tertib, efisien, ekonomis, transparan, efektif, dan bertanggungjawab.

Dalam pelaksanaan bantuan sosial berupa uang ditetapkan dalam DPA- PPKD, bantuan sosial berupa barang atau jasa ditetapkan dalam DPA-SKPD. KDH menetapkan daftar penerima bantuan

sosial dengan keputusan KDH berdasarkan Perda APBD dan Perkada penjabaran APBD, yang menjadi dasar penyerahan dan penyaluran atau penyerahan bantuan sosial. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan dapat disimpulkan bahwa proses penyaluran dana hibah kemasyarakatan para penerima sudah tahu syarat-syarat yang akan diajukan dalam proses pembuatan dan syarat-syarat mendapatkan bantuan hibah kemasyarakatan. Dalam proses prosedur pelaksanaannya masih kurang optimalnya pelaksanaannya verifikasi, hal ini disebabkan karena kurang informasi mengenai prosedur kerja yang dilaksanakan tidak sesuai dengan tujuan dan mekanisme kerja yang telah ditetapkan. Realisasi hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Format konversi dan pengungkapan hibah berupa barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum pada lampiran Peraturan Menteri ini. Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.

Apabila merujuk permendagri nomor 123 tahun 2018 maksimum setelah 3 minggu setelah dana cairkan penerima hibah/bansos wajib melaporkan pertanggungjawaban dana. Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan peneliti mengenai proses pelaksanaan program hibah kemasyarakatan di Kabupaten Gayo Lues sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang, tetapi masih ada pemberian hibah kemasyarakatan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga timbullah fenomena-fenomena yang peneliti amati mengenai penyaluran hibah dan bantuan sosial kemasyarakatan di Kabupaten Gayo Lues tahun 2020. Dalam pelaksanaan program hibah tahun 2020 Kabupaten Gayo Lues ditemukan beberapa masalah, antara lain: Ketidapatuhan administrasi, Terbatasnya Anggaran, Kurang sosialisasi dan Kualitas Sumber Daya Manusia yang terbatas.

Faktor Kendala

Dalam Implementasi Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Kepada Masyarakat Kabupaten Gayo Lues tidak semudah diperkirakan. Hal ini terjadi dalam realisasinya masih di temui beberapa faktor kendala/ penghambat diantaranya adalah sosialisasi terbatas karena belum bisa mencakup kepada seluruh aspek atau komponen yang ada di masyarakat, keterbatasan anggaran sehingga tidak semua usulan masyarakat tidak terpenuhi, penerima bantuan belum sepenuhnya mematuhi administrasi (tidak menyerahkan Surat Pertanggungjawaban) setelah menerima dana bantuan, petugas yang menangani dana bantuan hibah masih sangat terbatas.

Pemberian hibah kemasyarakatan harus berdasarkan atas peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan dalam proposal, tidak wajib dan tidak mengikat, bersifat sementara dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan dan memenuhi persyaratan menerima hibah. Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan peneliti penggunaan dana hibah kemasyarakatan meliputi, rehab sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial, penanggulangan bencana kemiskinan dan bencana. Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan penelitian penerapan dalam penelitian ini adalah penerapan implementasi kebijakan penyaluran hibah Kemasyarakatan di Kabupaten Gayo Lues Realisasi hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, walaupun dalam pelaksanaannya masih kurang optimalnya sumber daya manusia yang telah ditunjuk sesuai dengan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Gayo Lues.

SIMPULAN

Implementasi Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Kepada Masyarakat Kabupaten Gayo Lues telah dilaksanakan dengan baik namun belum memberikan hasil yang optimal. Hal ini dapat dilihat dari hasil analisis dengan



menggunakan teori dari Edward III. Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan. Proses pelaksanaan hibah dan bantuan sosial kemasyarakatan sudah mempunyai organisasi yang jelas, tetapi dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga timbullah fenomena-fenomena yang peneliti amati mengenai penyaluran hibah dan bantuan sosial kemasyarakatan di Kabupaten Gayo Lues tahun 2020. Dalam pelaksanaan program hibah tahun 2020 Kabupaten Gayo Lues ditemukan beberapa masalah, antara lain Para organisasi yang ditunjuk, kurang berperan serta dalam melaksanakan tugas-tugasnya, Sosialisasi program hibah kemasyarakatan kurang optimal, sehingga masih adanya tumpang tindih dalam pembagian bantuan sosial/hibah. Faktor kendala dalam Implementasi Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Kepada Masyarakat Kabupaten Gayo Lues (Studi Pemberian Hibah) meliputi Terbatasnya Anggaran, Sumber Daya Manusia yang terbatas, Kurangnya sosialisasi dan Ketidapatuhan administrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam (2020). Implementasi Model Penyaluran Program Bantuan Sosial Pemberdayaan Ekonomi Untuk Petani Serai Wangi. *PERSPEKTIF*, 9 (1): 66-78.
- Dhuhri, A., Isnaini, I., & Lubis, M. (2021). Analisis Kebijakan Peraturan Bupati No. 6 Tahun 2019 Di Lingkungan Kabupaten Tapanuli Tengah Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Di Kelurahan Sibuluan Indah. *PERSPEKTIF*, 11(1), 124-130. doi:<https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i1.5363>
- Fahmi, R. Kadir, A. & Batubara, B.M. (2019). Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pajak Restoran Di Kota Medan (Studi Kasus Di Badan Pengelolah Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan). *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik dan Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, 1(2) 2019: 115-125,
- Hana, S.K Batubara, B.M. & Angelia, N. (2019). Evaluasi Anggaran Biaya Produksi Pada PT. Perkebunan Nusantara III Di Kota Medan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik dan Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, 1(2) 2019: 141-149,
- Hidayat, R., Badaruddin, B., Warjio, W., & Isnaini, I. (2020). Implementasi Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 2(1), 14-25.
- Kusumajati, K., & Kurniawan, T. (2019). Analisis Implementasi Kebijakan Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan bagi Mahasiswa dari Keluarga Tidak Mampu. *Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal*, 9(2), 166-176. doi:<https://doi.org/10.31289/jap.v9i2.2608>
- Laniari, M., & Indra M.H., (2016). Pelaksanaan Pengelolaan Kebijakan Alokasi Dana Nagori (ADN) Dalam Meningkatkan Pembangunan Nagori di Kecamatan Bandar Huluan Kabupaten Simalungun, *Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 4 (2): 131-142
- Moleong, L.J., (2017), *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: Rosda Karya.
- Prasetyo, (2014), *Impelementasi Prorgam Bantuan Hibah Bagi Lembaga Kemasyarakatan di Desa Bengkelulor Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik*, Fisipol Universitas Wijaya Putra Surabaya.
- Purnawan, H., Triyanto, D., & Thareq, S. (2022). Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Taba Air Pauh Kabupaten Kepahiang. *PERSPEKTIF*, 11(2), 407-416. doi:<https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i2.5700>
- Putri, R.D. Kadir, A. & Nasution, I. (2019) Implementasi Kebijakan Program Pensiun Dini Di PT. Telkom Regional 1 Sumatera. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik dan Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, 1(2) 2019: 126-132
- Safi'i. Kadir, A. & Lubis, Y.A (2019). Implementasi Program Bantuan Rumah Layak Huni Untuk Masyarakat Kurang Mampu di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, 1(2) 2019: 160-169,
- Simbolon, S.D. Kadir, A. & Nasution, I. (2019). Implementasi Ujian Nasional Berbasis Komputer di Sekolah Menengah Atas Parulian 1 Medan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik dan Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, 1(2) 2019: 137-140



- Sirait, M., Warjio, W., & Kadir, A. (2019). Kebijakan Penyaluran Beras Sejahtera Madani di Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 1(2), 99-108
- Sugiyono. (2018), *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, Edisi Revisi Ke VIII.
- Sukmawati, N.L.P.R. & Budiana, I.N. (2020). Menguji Taji Implementasi Kebijakan Pemberian Bantuan Hibah kepada Kelompok Masyarakat di Kabupaten Badung. *PERSPEKTIF*, 9 (1): 100-110
- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) sesuai dengan Perpres No.9 Tahun 2015
- Inpres nomor 7 tahun 2014 tentang pelaksanaan program simpanan keluarga sejahtera, program Indonesia pintar dan program Indonesia sehat untuk membangun keluarga produktif.
- Peraturan Gubernur Aceh Nomor 115 tahun 2018 tentang pedoman belanja hibah dan belanja bantuan sosial yang bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) dapat dijumpai mengenai sistem jaminan sosial pada Pasal 34 ayat 2
- Buku Saku Statistik Kabupaten Gayo Lues, 2021.
- Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Permendagri 13 Tahun 2006) menyebutkan bahwa tujuan belanja daerah hibah dan bantuan sosial kemasyarakatan
- Permendagri Nomor 32 Tahun 2011